



PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 29 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan klinik gigi, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 15 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Teah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 2 Maret 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Semarang selama 2 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan November 2020 dimana Pemohon di PHK dari pekerjaannya dan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon dan pada saat Pemohon pulang kerja Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya selama 2 tahun 9 tahun;
5. Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon kerumah orang tua dan sanak saudara Termohon akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxx, tertanggal 02 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Nomor xxx tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai adik kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2020 ketika Pemohon di PHK Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon melalui keluarganya, namun Termohon tetap tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika mengetahui Pemohon di PHK dari pekerjaannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar jangan bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak November 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya dan sejak November 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 tahun 9 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) bertempat tinggal di Jalan Gunungjati Selatan II, No.342, RT.009 RW.002, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) dan Termohon (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2018 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Termohon (Xxx) dahulu bertempat tinggal di dahulu

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Gunungjati Selatan II, No.342, RT.009 RW.002, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau di tempat lain;

Menimbang, bahwa saksi **Xxx** dan **Xxx** memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak November 2020 Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 9 tahun dan pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2018 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak November 2020 Termohon sudah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak November 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 tahun 9 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 9 tahun dan sejak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. dan Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Cholisoah Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Choliso Dzikry, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp320.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp60.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)